

KEPUTUSAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA SELAKU KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS  
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 62 /KPAP-DKI/VIII/07

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROGRAM  
PENANGGULANGAN HIV/AIDS PROVINSI DKI JAKARTA

WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DKI  
JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan menekan laju penularan, maka diperlukan Kelompok Kerja (Pokja) untuk melaksanakan program penanggulangan HIV/AIDS secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh serta implementatif/teknis.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu penetapan Kelompok Kerja (Pokja) kegiatan berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2005 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8/Kep/MENKO/KESRA/VI/94 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 339 /Menkes/1989 tentang Pembentukan Panitia Penanggulangan Penyakit AIDS;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 303/U/1997 tentang Pedoman Pencegahan HIV/AIDS melalui Pendidikan.
9. Peraturan Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun anggaran 2004
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56 Tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA
- : Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Program Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:
- (1) Pokja IDU Harm Reduction  
Koordinator : Kasubdin Kesmas Dinkes  
Anggota : unsur terkait
  - (2) Pokja Remaja  
Koordinator : Kasi Kemahasiswaan & Ekstrakurikuler Dikti  
Anggota : unsur terkait.
  - (3) Pokja Seksual Transmisi  
Koordinator : Kasubdis RTS  
Anggota : unsur terkait
  - (4) Pokja Pemberdayaan Masyarakat  
Koordinator : Ka. Bidang Sosial & Budaya  
Anggota : unsur terkait
  - (5) Pokja PMTCT  
Koordinator : Ka. BKKB DKI Jakarta  
Anggota : unsur terkait
  - (6) Pokja Tempat Kerja  
Koordinator : Kasubdis Pengawasan Ketenagakerjaan  
Anggota : unsur terkait
  - (7) Pokja Lapas/Rutan  
Koordinator : Ka. Bapas  
Anggota : unsur terkait
  - (8) Pokja Administratur Pelabuhan Tanjung Priok  
Koordinator : Kabid LALA dan Pelabuhan Tanjung Priok  
Anggota : unsur terkait
  - (9) Pokja Agama  
Koordinator : unsur Kanwil Dep. Agama Prov DKI Jakarta  
Anggota : unsur terkait
- KEDUA : Koordinator Pokja bertanggung jawab dan melaporkan atas pelaksanaan teknis program kepada koordinator kegiatan Program Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Koordinator Pokja melalui koordinator kegiatan Program Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi DKI Jakarta melaksanakan koordinasi teknis secara vertikal dan horisontal dengan instansi terkait dan stake holder termasuk LSM/organisasi/lembaga/perguruan tinggi dengan prinsip kemitraan dalam persiapan dan pelaksanaan secara terpadu.
- KEEMPAT : Koordinator Pokja bertanggung jawab dan melaporkan atas administrasi keuangan dan hasil pelaksanaan program kepada Kepala Pelaksana Harian KPAP DKI Jakarta.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan program penanggulangan HIV/AIDS dibebankan pada anggaran KPAP DKI Jakarta baik bersumber APBD maupun sumber lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Agustus 2007

WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
Selaku  
Ketua KPAP

DR. ING. H. FAUZI BOWO

Tembusan :

1. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Pusat
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota/Bupati Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Kanwil Depkum & HAM Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Bintal & Kesos Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Adm Kesmas Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Para Ketua KPA Kotamadya/kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
17. Ketua Forum LSM AIDS Provinsi DKI Jakarta
18. Ka. Adpel Pelabuhan Tanjung Priok